BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2016/PA.Btl) adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri sah tetapi belum mempunyai anak, anak yang diangkat belum berusia 18 tahun sesuai dengan syarat-syarat pengangkatan anak yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, mempunyai kepribadian dan itikad yang baik, dilihat dari segi finansial atau ekonomi tergolong orang yang mampu, bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak yang diangkat sampai dewasa, dan para pemohon memiliki agama yang sama dengan yang dianut anak angkatnya yakni agama Islam.
- 2. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban anak angkat. Adapun hak bagi anak angkat yakni mendapat nafkah dan pendidikan oleh orang tua angkat, anak angkat tidak terputus

hubungan darah atau nasab dengan orang tua kandungnya, tidak menimbulkan hubungan nasab dan waris dengan orang tua angkatnya tetapi mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Adapun kewajiban seorang anak angkat yakni agar selalu menghormati dan berbakti kepada orang tua angkat maupun orang tua kandung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu sebagai berikut:

- Perlu adanya sosialisasi prosedur pengangkatan anak guna menjamin hak dan kepentingan dari anak yang bersangkutan di kemudian hari sepeninggal orangtua angkatnya.
- 2. Agar pemerintah membuat suatu peraturan yang khusus, menyeluruh mengenai hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi umat muslim di Indonesia yang bersumber Alquran dan Sunnah sehingga umat muslim dapat lebih mudah dalam memahami prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam dan pelaksanaannnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.